



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JAYAWIJAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAWIJAYA
NOMOR 361 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN TANGGAL PEMUNGUTAN SUARA SUSULAN DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
DI KABUPATEN JAYAWIJAYA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAWIJAYA,

- Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 110 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

/Pemilihan...

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Perhitungan Suara dalam Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 92);

Memperhatikan : a. Berita Acara Nomor 84/PL.01-BA/9501/2024 Pleno Pemungutan Suara Susulan (PSS);
b. Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Distrik Kurulu Nomor: 001/PP/00.02/K.PA-06.01.12/2.2024 Perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Susulan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAWIJAYA TENTANG PENETAPAN TANGGAL PEMUNGUTAN SUARA SUSULAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KABUPATEN JAYAWIJAYA.

KESATU : Menetapkan Tanggal Pemungutan Suara Susulan (PSS) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Kabupaten Jayawijaya dilaksanakan pada Hari Selasa tanggal 20 Februari 2024.

/KEDUA...

- KEDUA : Pemungutan Suara Susulan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan pada 3 TPS di Kampung Kumima Distrik Kurulu.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wamena
Pada tanggal 19 Februari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JAYAWIJAYA,

Ttd.

TINUS WUKA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JAYAWIJAYA
KEPALA SUBBAGIAN HUKUM DAN SDM,

MORLAN PARHUSIP

